

RENCANA KERJA STRATEGIS

RENSTRA 2019 S/D TAHUN 2023



DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR

*Alamat: jln. Prof m. Yamin, sh no. 57 - gedung kantor bupati lombok timur lantai 4
selong lombok timur ntb 83612*

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan good governace dan clean government dalam penyelenggaraan otonomi daerah, perlu melaksanakan dan mewujudkan tata kelola yang baik, terarah dan terencana secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), sebagai acuan dan pegangan bagi pemerintah di tingkat pusat maupun daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron dan sinergis baik antar daerah, antar ruang dan antar waktu maupun antar fungsi pemerintahan. Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur telah menentukan Rencana Pembangunan Jangka Daerah (RPJMD) dalam 5 tahun yaitu dimulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Lombok Timur baru terbentuk sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Tahun 2017 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sehingga untuk Renstra disiapkan dan direncanakan berlaku mulai tahun 2019 sampai dengan 2023, Renstra ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna sebagai untuk penentuan arah Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Sasaran yang diharapkan, juga disegi penyediaan Dana/Keuangan untuk penunjang kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan.

Disamping itu juga penyusunan Restra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Lombok Timur ini dimaksudkan untuk memberikan informasi bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah pembangunan jangka menengah untuk mewujudkan tata kelola pemerintah daerah yang baik (good governance).

Selong, 22 Juli 2020

**KEPALA DINAS PKOMUNIKASI INFORMATIKA DAN
PERSANDIAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

AHMAD MASFU, SE, MM.
NIP. 197212312000121 022

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	6
2.2 Layanan Perangkat Daerah	15
2.2.1 Bidang Layanan Infrastruktur Komunikasi dan Persandian.....	15
2.2.2 Bidang Pengelolaan Opini dan Informasi Publik.....	17
2.2.3 Bidang Statistik	19
2.2.4 Sekretariat Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian.....	19
2.3 Gambaran Pendapatan dan Belanja Diskominfo.....	22
2.4 Tantangan dan Upaya pengembangan pelayanan organisasi Perangkat Daerah	24
BAB III PERMASALAHAN DAN ISSU STRATEGIS	25
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25
3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	27
3.3 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil	27
3.4 Kaitan Renstra OPD dengan Renstra Kementerian dan Dinas Kominfo.....	32
3.5 Implementasi Program dan Kaitannya dengan OPD terkait.....	33
3.6 Program Sesuai Kewilayahan, Kaitan dengan Mitigasi Bencana	33
3.7 Analisis Penentuan Issu Strategis	34
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	36
4.1 Tujuan dan Sasaran.....	37
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	48
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan	48
BAB VI PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA SERTA KERANGKA PENDANAAN	49

6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan (Matrik yang Memuat semua Aspek)	49
BAB VII KINERJA BIDANG PER URUSAN	58
7.1 Kinerja Penyelenggaraan bidang Urusan memuat matrik penyelenggaraan urusan/program/kegiatan dan indikator	58
BAB VIII PENUTUP	
8.1 PENUTUP	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Lombok Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di Bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan Perbup Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian. Terbentuk sejak awal Tahun 2018 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur yang beralamat di Gedung Kantor DBupati Lombok Timur Lantai 4- Jalan Prof. M. Yamin Nomor 57 Selong - Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebelum terbentuknya Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Lombok Timur tergabung dalam Dinas Perhubungan yang sebelumnya bernama Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Lombok Timur.

Sebagai Dinas yang baru terbentuk 2 tahun sebelum RPJM 2019-2023 dirancang, di awal pembentukannya masih mencari format yang terbaik dalam menatakelola sumberdaya Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian untuk kemajuan Kabupaten Lombok Timur.

Pada Tahun terbentuk 2018 sudah melakukan inovasi dalam menjalankan kegiatan seperti melaksanakan program nasional *Menuju 100 SmartCity*. Program ini bertujuan meningkatkan tata kelola E-Government yang baik dengan penerapan berbagai Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik guna melayani masyarakat secara online terpadu yang dijalankan dari Tahun 2018 sampai dengan saat ini. Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian sebelum RPJM 2018-2023 masih bergabung dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, serta di beberapa seperti Bidang Statistik pada BAPPEDA Kab. Lombok Timur dan Bagian Umum Sekretariat Daerah untuk urusan Persandian. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Lombok Timur mempunyai 3 urusan wajib bukan pelayanan dasar yaitu:

1. Urusan Komunikasi dan Informatika yang terdapat pada bidang Layanan Infrastruktur Komunikasi dan Persandian dan Bidang Opini dan Informasi Publik.
2. Urusan Persandian pada Bidang Layanan Infrastruktur Komunikasi dan Persandian
3. Urusan Statistik pada Bidang Statistik.

Berpedoman pada RPJMD 2019-2023 Kabupaten Lombok Timur, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian menyusun Rencana Strategis untuk menjabarkan visi dan misi bupati terpilih sesuai dengan kewenangan prangkat daerah. Renstra merupakan Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk jangka 5 Tahun yang memuat tujuan, sasaran, indikator dan arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan dinas dalam pencapaian pembangunan 5 Tahunan. Dokumen ini sebagai guideline untuk menentukan hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah. Renstra merupakan dokumen dasar untuk menentukan program tahunan, menentukan kinerja utama dan mengukur capaian kinerja yang telah dilaksanakan (LAKIP) juga sebagai dokumen evaluasi apakah tujuan dinas telah dicapai dalam perjalanan pelaksanaan RPJM yang dimaksud. Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Lombok Timur juga disandingkan dengan Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sebagai suatu kesatuan tujuan dari Pemerintah/Organisasi Perangkat Daerah untuk menentukan arah pembangunan 5 Tahunan/RPJM yang berlandaskan transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Dokumen Renstra merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Nasional.

Proses Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian telah melalui berbagai proses diskusi di tingkat Bidang, dan Diskusi di Tingkat Kabupaten dalam penyusunan RPJM 2019-2023. Setelah RPJM 2019-2023 tersusun roadmap maka dituangkan kembali kedalam Rencana Strategis Dinas dengan proses sebagai berikut:

- a. Persiapan Rancangan Renstra
- b. Penyusunan Rancangan Renstra
- c. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah
- d. Perumusan rancangan akhir; dan
- e. Penetapan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (SPPN);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Kota;
14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2018;
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pelayanan Pemerintah Berbasis Elektronik;
17. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
21. Peraturan Menteri Komunikasi Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur;
24. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Lombok Timur.
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kab. Lombok Timur.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun 2019-2023 adalah sebagai dokumen perencanaan dalam pencapaian tujuan dinas yang memuat pendapatan, belanja, program, kegiatan dan kinerja yang harus dicapai selama 5 tahun kedepan.

Renstra mempunyai tujuan sebagai panduan pelaksanaan Program dan Kegiatan Setiap Tahun sampai dengan 5 Tahun Kedepan dalam menentukan Capaian Kinerja sebagai bahan penilaian dalam Laporan Capaian Kinerja (*Lakip*).

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019-2023 adalah untuk:

1. Sebagai salah satu acuan bagi Pejabat Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Lombok Timur dalam menentukan target Belanja/penerimaan daerah, pengelolaan keuangan daerah dan asset daerah, prioritas program serta kegiatan yang akan didanai dari APBD Kabupaten Lombok Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan potensi yang tersedia dan skala prioritas program dan kegiatan.
2. Sebagai Dokumen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Lombok Timur jangka waktu 5 Tahun.

3. Menjadi tolak ukur evaluasi kinerja di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Lombok Timur.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari RENSTRA Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Lombok Timur ini terdiri dari :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Landasan Hukum, dan Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

BAB II : Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari : Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Organisasi Perangkat Daerah(OPD), Sumber Daya Organisasi, Kinerja Pelayanan OPD, dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah.

BAB III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi terdiri dari Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV : Tujuan dan Sasaran jangka Menengah OPD berdasarkan sasaran, indikator dan target dalam RPJMD

BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan, Strategi yang digunakan dalam menjawab permasalahan dan isu strategis

BAB VI : Rencana Program, kegiatan dan kerangka pendanaan (Matrik yang memuat semua aspek)

BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan bidang Urusan memuat matrik penyelenggaraan urusan/program/kegiatan dan indikator

BAB VIII : Penutup


BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah bahwa Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Lombok Timur adalah sebagai berikut:

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KAB.LOTIM



Gambar 2.1. *Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian*

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Lombok Timur memiliki Tugas Pokok melaksanakan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan dibidang statistik dan urusan pemerintahan dibidang persandian. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah.

Fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Lombok Timur adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana strategis bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian;
3. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Pengelolaan Data Komunikasi, Informatika dan Persandian;
4. Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Komunikasi Informatika dan Persandian;
5. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi dari sekretariat serta bidang-bidang itu sendiri meliputi :

a. Sekretariat Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Sekretaris mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan program dan pelaporan, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Sekretariat dan rencana kerja dinas;
- b. Penyusunan rencana kerja sekretariat dan rencana kerja dinas;
- c. Penyusunan konsep rencana strategis dinas;
- d. Penyusunan konsep kebijakan dinas untuk pengelolaan program, keuangan, urusan umum dan kepegawaian;
- e. Penyelenggaraan dan pembinaan administrasi program dan keuangan serta administrasi urusan umum dan kepegawaian di lingkup dinas kominfo dan persandian;
- f. Penyelenggaraan penilaian kinerja di lingkup dinas;

- g. Pengkoordinasian tugas dan kegiatan di lingkup sekretariat;
- h. Pengkoordinasian tugas dan program sekretariat dengan bidang lingkup dinas;
- i. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pemantauan, dan evaluasi kegiatan sekretariat;
- j. Pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan di lingkup sekretariat secara rutin dan berkala; dan
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian sebagaimana dimaksud , masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 48 Tahun 2016 pasal 6 ada pun tugas Sub Bagian Kepegawaian:

- a. Menyusun rencana kerja sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Pelaksanaan kegiatan urusan umum, pengelolaan administrasi kepegawaian dan administrasi perkantoran;
- d. Pelaksanaan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat dinas dan pendokumentasian kegiatan dinas;
- e. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas;
- f. Pelaksanaan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan lingkungan kerja;
- g. Pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya;
- h. Penyiapan rencana kebutuhan, pengadaan sarana dan prasarana pengurusan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventaris dinas;
- i. Penyiapan data dan dokumen administrasi kepegawian sebagai bahan pembinaan untuk peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur, penjabaran standar kompetensi, kenaikan pangkat, daftar penilaian pekerjaan, daftar urutan kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala, pendidikan/pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional dan ujian dinas dan peningkatan kesejahteraan pegawai;

- j. Pelaksana penyiapan administrasi dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, serta pemberian penghargaan kepada aparatur yang berprestasi;
 - k. Mengkoordinasikan tugas dan kegiatan Sub Bagian Umum dan kepegawaian dengan sub bagian lain di lingkup sekretariat;
 - l. Melaporkan perkembangan dan kondisi aparatur, peralatan dan perlengkapan, rumah tangga, keperotokolan dan hubungan masyarakat, ketatausahaan dan ketatalaksanaan, arsip dan perpustakaan Dinas secara rutin dan berkala;
 - m. pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian secara rutin dan berkala;
 - n. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - o. Pelaksanaan tugas kedinas lainnya yang diberikan atasan.
2. Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan pengelolaan administrasi keuangan kegiatan dinas dan penyusunan pelaporan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 yaitu:
- a. Penyusunan Program Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan;
 - b. Penyusunan Rencana Program Dan Anggaran Dinas;
 - c. Pelaksanaan Perbendaharaan Keuangan Dinas;
 - d. Pelaksanaan Verifikasi Anggaran Dinas;
 - e. Penyusunan pertanggungjawaban anggaran dinas;
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program bagian keuangan dan pelaporan;
 - g. Menyiapkan program dinas;
 - h. Menyiapkan kebijakan teknis pengembangan dinas;
 - i. Pengelolaan data dan informasi dinas;
 - j. Pengelolaan sistem dan teknologi informasi dinas, pengelolaan web Dinas;
 - k. Pelayanan Informasi Dinas;
 - l. Pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Program Dinas;
 - m. Penyusunan laporan pelaksanaan program Dinas;
 - n. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan sub Bagian Keuangan dan Pelaporan, dan;
 - o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

b. Bidang Layanan Infrastruktur Komunikasi Dan Persandian

Bidang layanan infrastruktur Komunikasi dan Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Layanan Infrastruktur dan Persandian terdiri atas :

1. Seksi Infrastruktur dan Jaringan Komunikasi;
2. Seksi Layanan E-Government dan Ekosistem Informasi Komunikasi Kebijakan Pemerintah; dan
3. Seksi Persandian dan Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE)

Bidang Layanan Infrastruktur Komunikasi Dan Persandian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana dan program kegiatan serta merumuskan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan layanan dibidang layanan infrastruktur komunikasi dan persandian;

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Layanan Infrastruktur Komunikasi, Informatika Dan Persandian menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan layanan infrastruktur dasar data center (DC) disaster recovery center (DRC) dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
- b. Pelaksanaan Layanan Pengembangan Internet dan Penggunaan akses internet.
- c. Pelaksanaan layanan manajemen data dan informasi dan E-Government, integrasi layanan public dan pemerintahan.
- d. Pelaksanaan layanan keamanan informasi dan E-Government
- e. Pelaksanaan layanan system interkoneksi jaringan intra pemerintah.
- f. Melaksanakan ekosistem TIK Smart City dan layanan nama domain bagi lembaga, pelayanan public dan kegiatan.
- g. Pelaksanaan layanan pengembangan business process re-engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintahan.
- h. Pelaksanaan pendataan, pengawasan dan pengendalian serta penarikan retribusi menara telekomunikasi.
- i. Pelaksanaan layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara Negara bagi kepentingan kelembagaan.
- j. Pelaksanaan layanan interaktif pemerintah dan masyarakat.
- k. Pelaksanaan Layanan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi Informatika, Government Cloud Computing.
- l. Pelaksanaan layanan filtering konten negative.
- m. Pelaksanaan layanan monitoring trafik elektronik.
- n. Pelaksanaan layanan penanganan insiden keamanan informasi

- o. Pelaksanaan layanan bimtek dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparaturnya, dan
- p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas dan fungsi seksi-seksi pada Bidang Layanan Infrastruktur Komunikasi dan Persandian sebagai berikut:

1. Seksi Persandian dan LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai tugas melaksanakan layanan keamanan informasi e-government dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah. Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan layanan monitoring trafik elektronik;
 - b. Pelaksanaan layanan penanganan insiden keamanan informasi;
 - c. Pelaksanaan layanan peningkatan kapasitas SDM di bidang keamanan informasi;
 - d. Pelaksanaan layanan keamanan informasi pada sistem elektronik pemerintah daerah, pelaksanaan audit TIK, penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;
 - e. Pelaksanaan layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah;
 - f. Pelaksanaan layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparaturnya; dan
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.Namun di Tahun 2020 LPSE Sudah Terlepas dari dinas Kominfo dan dialihkan pada dinas ATPEM
2. Seksi Infrastruktur dan Jaringan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas melaksanakan layanan infrastruktur dasar data center, Disaster Recovery Centre dan TIK, layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet dan melakukan pendataan, pengawasan dan pengendalian serta penarikan Retribusi Menara Telekomunikasi. Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan layanan pengembangan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC);
 - b. Pelaksanaan Layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi e-government;

- c. Pelaksanaan layanan peningkatan sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologi informatika, Government Cloud Computing;
 - d. Pelaksanaan layanan pengelolaan akses Internet Pemerintah;
 - e. Pelaksanaan layanan filtering konten negatif;
 - f. Pelaksanaan layanan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah dan;
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.
3. Seksi Layanan E-Government dan Ekosistem Informasi Komunikasi Kebijakan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas melaksanakan Ekosistem TIK Smart City dan layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. Pelaksanaan layanan pengembangan bisnis proses reengineering pelayanan lingkungan pemerintahan dan non pemerintahan;
 - b. Pelaksanaan layanan sistem informasi Smart City;
 - c. Pelaksanaan layanan interaktif pemerintah dan masyarakat;
 - d. Pelaksanaan layanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian smart city;
 - e. Pelaksanaan layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggaran negarai bagi kepentingan kelembagaan;
 - f. Pelaksanaan pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan;
 - g. Penetapan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan pemerintah;
 - h. Pelaksanaan layanan pengelolaan domain dan subdomain Pemerintah Daerah;
 - i. Pelaksanaan Layanan Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pengelolaan Domain, Portal dan Website;
 - j. Penetapan dan mengubah nama pejabat domain;
 - k. Penetapan dan mengubah nama domain dan subdomain;
 - l. Penetapan tata kelola nama domain dan sub domain ; dan
 - m. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

c. Bidang Pengelolaan Opini dan Informasi Publik

Bidang Pengelolaan Opini dan Informasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana dan

program, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang Pengelolaan Opini dan Informasi Publik bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang terdiri dari 3 Seksi yang dikepala oleh Kepala Seksi, yaitu:

1. Seksi Monitoring Isu Publik dan Keterbukaan Informasi;
2. Seksi Pengelolaan Informasi
3. Seksi Pengelolaan Media dan Layananan Penguatan Komunikasi Publik

Adapun Tugas dan Fungsi Bidang Pengelolan Opini dan Informasi Publik sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan opini dan informasi publik;
- b. Pengoordinasian hasil pengelolaan aduan masyarakat dengan instansi terkait;
- c. Pelaksanaan pendokumentasian dan pengklasifikasian opini dan informasi publik;
- d. Pengkoordinasian pengelolaan opini dan informasi publik;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan diseminasi pengelolaan opini dan informasi publik;
- f. Penyusunan rumusan pola pembinaan pelayanan informasi publik
- g. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pengelolaan opini dan informasi publik;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

Adapun tugas dan fungsi seksi-seksinya adalah sebagai berikut:

1. Seksi Monitoring Isu Publik dan Keterbukaan Informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Perbub nomor 48 Tahun 2016 tugas dan fungsinya sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan layanan monitoring isu publik di media (Media Massa dan Sosial);
 - b. Pengumpulan pendapat umum (survey, jejak pendapat)
 - c. Pengolahan aduan masyarakat di Daerah;
 - d. Pelayanan pengelolaan hubungan dengan media (media relation);
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
2. Seksi Pengolahan Informasi mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Penyiapan bahan rumusan perencanaan pelaksanaan kebijakan teknis informasi publik;
 - b. Penyiapan bahan perencanaan pelaksanaan kebijakan pengelolaan informasi publik;
 - c. Penyiapan bahan pengolahan informasi/kebijakan daerah;
 - d. Penyiapan bahan penyebarluasan informasi publik;

- e. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan publik;
 - f. Pengelolaan website dan
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
3. Seksi Pengelolaan Media dan Layanan Penguatan Komunikasi Publik mempunyai tupoksi dalam melaksanakan pengelolaan media informasi dan komunikasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah adapun rincian menurut pasal 3 ayat (1) huruf b dan angka 3 a Perbup nomor 48 Tahun 2016 sebagai berikut:
- a) Pelaksanaan layanan pemantauan tema komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah;
 - b) Pelaksanaan pembuatan konten lokal dan pengemasan ulang konten nasional menjadi kontel lokal;
 - c) Pelaksanaan pembuatan spanduk, brosur, pamflet dan lain-lain;
 - d) Pelaksanaan pengelolaan saluran komunikasi milik pemerintah daerah/media internal seperti stasiun TV Lokal, radio, buletin dan jurnal dan pemutaran film, siaran keliling;
 - e) Pelaksanaan desiminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah di Daerah; dan
 - f) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
 - g)

d. Bidang Statistik

Bidang Statistik sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan penyediaan data Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis statistik;
- b. Pelaksanaan pendokumentasian data statistik;
- c. Pengkoordinasian Pengelolaan saluran komunikasi media internal;
- d. Penyampaian data statistik;
- e. Penyusunan rumusan pola pembinaan Pelayanan statistik;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengelolaan Statistik;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Bidang Statistik mempunyai 3 seksi yaitu:

1. Seksi Sosial Ekonomi Dan Produksi
2. Seksi Statistik Distribusi Dan Jasa
3. Seksi Data Dan Informasi

Seksi Sosial Ekonomi dan Produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas melaksanakan penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan komunikasi publik mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyediaan data statistik dan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
- b. Pengumpulan dan pengklasifikasian dokumen publik sebagai bahan pelayanan informasi publik;
- c. pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Seksi Statistik Distribusi dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan menyajikan informasi mengenai statistik distribusi dan jasa, mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja seksi statistik distribusi dan jasa;
- b. Penyusunan rencana kerja seksi statistik distribusi dan jasa;
- c. Pengelolaan dan Penyajian data statistik distribusi dan jasa;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan data statistik distribusi dan jasa
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan berkala, dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Seksi Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3, mempunyai tugas melaksanakan layanan manajemen data informasi e-government dan integrasi layanan publik dan pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a) Layanan penentuan standar format data dan informasi, validasi dan kebijakan;
- b) Layanan Pengelolaan data Elektronik Pemerintahan dan Non Pemerintahan
- c) Layanan Peningkatan Kapasitas SDM dalam pemanfaatan sistem informasi Pemerintahan dan sistem informasi publik;
- d) Layanan Interkoneksi layanan publik dan pemerintahan;
- e) Layanan Pusat Application Program Interface (API) daerah;
- f) Pelaksanaan Tugas Kedinasan Lain yang diberikan atasan.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan sebahagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan fungsional dimaksud terdiri

dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagai dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Setiap kelompok Jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Jafung Sandiman.

2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Bidang Layananan Infrastruktur Komunikasi Dan Persandian

a. Seksi Infrastruktur dan Jaringan Komunikasi

1. Sarana Pos

Kegiatan perposan di Lombok Timur dilaksanakan oleh Kantor Pos Selong mengoperasikan 11 (sebelas) cabang di 10 (sepuluh) Kecamatan.

2. Telekomunikasi

Jumlah Telpon Rumah/PSTN sampai pertengahan tahun 2018 sebanyak 2800 SST terdiri dari Wilayah Selong 1683 SST dan Wilayah Masbagik 1117 SST dilaksanakan oleh Kantor Daerah Telekomunikasi Nusra Cabang Selong.

Sedangkan keberadaan Telpon Genggam/ Seluler tidak diketahui jumlah penggunaanya secara pasti. Berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi dan Perkominfo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembatasan Jumlah Pengguna Kartu Operator Seluler, 1 Nomor Induk Kependudukan (NIK) hanya bisa memiliki 3 nomor seluler aktif yang terdaftar berdasarkan NIK, jika diestimasikan jumlah penduduk yang menggunakan nomor seluler dari umur 15-64 Tahun sebesar 764.446 pada Tahun 2018 diperkirakan Pengguna Nomor seluler di Kabupaten Lombok Timur kurang lebih berjumlah 2.293.338 Nomor seluler.

Sedangkan Operator seluler/penyelenggara Jaringan bergerak di Lombok Timur yaitu: PT. XL Axiata, TBK, PT. Telkomsel, PT. Hutchison 3 Indonesia, PT. SmartFren Telekomunikasi dan PT. Indosat. Sejalan dengan perkembangan Telekomunikasi di Kabupaten

Lombok Timur berimbas terhadap terbukanya sejumlah peluang Distribusi Siaran TV (TV Kabel), Usaha Warnet, Usaha Jaringan Internet Rumah Tangga (ISP) dan usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi. Wewenang Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Lombok Timur sebatas pengawasan, pengendalian dan penertiban dan lain-lain.

b. Kepala Seksi Pelayanan E-GOV & Ekosistem Informasi Komunikasi Kebijakan Pemerintah

Sebagai langkah awal pelaksanaan E Government di Lombok Timur telah mengoperasikan Website sejak tahun 2002 dengan domain www.lomboktimurkab.go.id, ketika bergabung dengan Dinas Perhubungan, merupakan Situs resmi dari Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang dikelola oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Lombok Timur dengan tampilan isi yaitu profil Lombok Timur, Berita, Artikel, Pesan Singkat, Buku Tamu, Dokumen pendukung lainnya.

Penggunaan Aplikasi yang diluncurkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian seperti /aplikasi SIPADAT, SMS Gateway dan SIPEPADU, Subdomain OPD dan Kecamatan, Aplikasi Sikap, Simbat, Layanan Mobile, GIS. Adanya akses internet di beberapa titik di Gedung Kantor Bupati, dan Area Publik diseperti Kota Selong, dan Kecamatan Labuhanhaji. Perkembangan Jaringan Internet di masyarakat sudah mulai menggeliat seiring dengan perkembangan zaman baik digunakan untuk personal maupun sebagai usaha berupa Warung Internet/ISP. Kedepan direncanakan Infrastruktur, pelaksanaan Elektronik Government lanjutan berupa pemasangan jaringan informasi lingkup Kabupaten Lombok Timur dengan tujuan mengintegrasikan semua SKPD lingkup Kabupaten Lombok Timur sehingga dapat memberikan layanan on line kepada publik.

c. Kepala Seksi Persandian dan LPSE

Sub Bidang Sarana Persandian dan LPSE yang sebelum merger dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian berada dibawah Bagian Adm. Pembangunan untuk LPSE sedangkan Persandian berada di bawah Bagian Umum Sekretariat Daerah mengoperasikan aplikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik yang mana pengguna/rekanan dan masyarakat dapat melihat secara online perkembangan pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Lombok Timur khususnya dan nasional secara umum. LPSE didukung jaringan 4G Astinet untuk operasional dan 1 (satu) buah server pendukung. Untuk kegiatan persandian kedepan akan disiapkan tenaga fungsional sandi (sandimen)

dengan peningkatan sumber daya aparatur persandian dengan mengikuti pelatihan dan pendidikan di Badan Syber dan Sandi Negara serta didukung sarana telekomunikasi berupa radio SSB, Faximili, beberapa aplikasi dan Laptop serta alat komunikasi seperti telepon seluler dan Handy Talky. Kegiatan Persandian kedepannya dikhususkan untuk pengamanan informasi dan jaringan komunikasi dan tanggap/siaga bencana di Kabupaten Lombok Timur.

Pada tahun 2020 karna sudah terlepasnya LPSE maka seksi ini hanya menangani persandian.nh

2.2.2 BIDANG PENGELOLAAN OPINI DAN INFORMASI PUBLIK

a. Seksi Monitoring isu Publik dan Keterbukaan Informasi

Mulai Tahun 2017 Seksi Monitoring Issu Publik dan Keterbukaan informasi memantau aktifitas media sosial masyarakat dan memilah-milah berita yang benar dan tidak benar untuk dapat disampaikan kepada masyarakat sehingga informasi publik terkelola dengan baik, sehingga dapat membantu pemerintah dalam menggerakkan roda pemerintahan. Seksi Monitoring Issu Publik dibantu juga oleh media lokal yaitu Seleparang Televisi dalam pengelolaan opini publik melalui siaran-siarannya yang dapat dijangkau oleh masyarakat Kab. Lombok Timur khususnya. Pengoperasian layanan SMS Gate Way di Pengaduan Terpadu, kegiatan ini akan melayani pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan OPD, apabila ada komplain, masyarakat dapat memanfaatkan layanan sms dan kemudian permasalahan yang ada akan ditindak lanjuti oleh OPD yang bersangkutan secara real time. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian telah mengoperasikan layanan ini pada tahun 2017.

b. Seksi Pengelolaan Informasi

Seksi Pengelolaan Informasi Publik memberikan layanan informasi publik untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah. Seksi pengelolaan Informasi Publik melakukan kegiatan peliputan kegiatan Pemerintah Daerah dan kegiatan Nasional yang kemudian akan di sampaikan diolah untuk menjadi informasi kepada publik baik melalui media Website/ pers release.

c. Kasi Pengelolaan Media dan Layanan Penguatan Informasi Publik

1. Selaparang Televisi merupakan satu-satunya Stasiun Siaran yang ada di Lombok Timur milik Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berdiri sejak Tahun 2004 dengan jangkauan sebagian besar wilayah Lombok Timur.
2. Media Cetak yang terbit di Lombok Timur sebanyak 8 buah terdiri dari Bulletin, Tabloid, dan Surat Kabar Harian seperti Suara Rinjani, Suara NTB, Post Kota, Lombok Kini, Lombok Post, Radar Lombok, dan Duta Selaparang.
3. Desimiasi Informasi
4. Pembentukan Kelompok KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) yang saat ini jumlah KIM yang aktif sebanyak 57 Kelompok, yang terdiri dari ex kelompokcapir, Kelompok pemuda di Desa, Pondok Pesantren.
5. Dalam rangka diseminsasi informasi oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Lombok Timur dilakukan melalui mitra kerja dengan beberapa media antara lain dengan Group Pertunjukan Rakyat dan dengan Media Televisi Lokal (Selaparang Televisi), Radio dan Koran.
6. Operasional Mobil Unit yang dikelola oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dimanfaatkan untuk Desiminasi Informasi melalui kegiatan siaran keliling.
7. Penyebaran/Desiminasi Informasi melalui Media Cetak antara lain melalui Penerbitan Brosur, Leaflet, dan Bulletin.
8. Penyebaran Informasi melalui Media Luar Ruang dilakukan melalui Spanduk, Baliho dan Papan Informasi, Website baik berbentuk domain maupun facebook.
9. Penyebarluasan informasi melalui PPID yang telah dibentuk di tingkat OPD, Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Lombok Timur.

2.2.3 BIDANG STATISTIK

Bidang Statistik yang sebelumnya berada di Bappeda Lombok Timur menjadi bagian Bidang pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian mulai Tahun 2017, dan melaksanakan /mengkompilasi data sektoral dalam bentuk Buku Statistik Lombok Timur dalam Data 2017 dan 2018, Buku Statistik Kecamatan Dalam Data 2017 dan 2018, dan mendata secara online dengan menggunakan Aplikasi Sipadat mulai 2018. Bidang Statistik juga mengelola Subdomain www.statistik.lomboktimurkab.go.id, yang datanya dapat dilihat dan didownload secara online bagi pengguna /user data.

			SMA: 2 orang	
2.	Bidang Layanan Infrastruktur Komunikasi dan Persandian	5 Orang	S1 (Hukum) S1 (komputer) S1 (ekonomi/Sosial) S1 (Teknik)	1 orang (IV/a) Kabid Layanan Infrastruktur Komunikasi dan Persandian 1 orang (III/d) Kasi E-Gov 2 orang (III/d) Kasi Infrastruktur dan Kasi LPSE dan Persandian 1 orang (III/c) Staf
3.	Bidang Opini dan Informasi Publik	6 orang	S1 (Pertanian) S1 (sosial) S1 (Teknik) SMA:	1 orang (IV/a) Kabid Opini dan Informasi Publik 4 orang: 3 orang (III/d) para Kasi 1 orang Staf (III/b)
4	Statistik	4 orang	S1 (sosial)	1 orang (IV/a)

			S1 (komputer)	Kabid Statistik 2 orang (III/c) Kasi 1 orang (III/d) staf
5	KEPALA DINAS	1 orang	S1 (sosial)	1 orang (IV/c) Kepala Dinas
JUMLAH		31 orang		

Dari komposisi jumlah ASN yang bertugas di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Lombok Timur masih sangat minim SDM Aparatur di bidang Teknis (Komunikasi, Informatika dan Persandian) serta di ASN tenaga Administrasi. Diharapkan kedepan dapat bisa terisi jabatan kosong/lowong yang masih tersisa, seperti Kasubbag UMPEG, Kasi Statistik Distribusi Jasa dan Staf Administrasi di Bidang, dan Sekretariat.

Asset /Sarana dan Prasarana yang dikelola untuk mendukung kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Lombok Timur, sebagai berikut:

NO	URAIAN	KAPASITA S/JUMLAH	FUNGSI	KETERANGAN
1.	Kendaraan Dinas/Operasional: Roda 4 Roda 2	3 unit 6 unit	2 unit roda4: kendaraan pimpinan 2 unit dan 1 unit kendaraan mobil siaran keliling 2 unit R2 operasional Kabid, 1 unit roda 2 untuk operasional Kasubbag	Masih kekurangan R4 dan Roda 2 untuk operasional Kabid dan Kasi.

			Keuangan dan Pelaporan, 2 unit R2 operasional Kabid, dan 3 unit R2 operasional Kasi	
2	Server: a. Server LPSE b. Server Smartcity	Kapasitas Kapasitas..	1 unit 1 unit	
3	Jaringan Internet	Asinet/WMS /Indihome	12 mpbps 13 titik 1 titik	
4.	Komputer:	PC Laptop	10 unit 20 unit	
5	Ruangan /Kantor Ruang Kerja Ruang Rapat	Lantai 4	6 ruangan	
6.	Aplikasi yang sudah dibangun (SPBE)	SIMAYA SIPEPADU SIKAP SIPADAT GIS LOTIM MOBILE	6 APLIKASI	

2.3 KINERJA PELAYANAN

Gambaran tentang realisasi pendapatan daerah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Lotim dalam APBD Tahun Anggaran 2018-2023 dapat diikuti pada tabel 2.1 berikut ini :

Berikut ini adalah gambaran perkembangan Pendapatan pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Lombok Timur

**TABEL 2.1 (RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN)
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KAB. LOMBOK
TIMUR
TAHUN 2018-2023**

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN TAHUN					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	PENDAPATAN	.725.000.000	.725.000.000	.786.500.000	.848.000.000	.848.000.000	.909.500.000
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	.725.000.000	.725.000.000	.786.500.000	.848.000.000	.848.000.000	.909.500.000
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	.725.000.000	.725.000.000	.786.500.000	.848.000.000	.848.000.000	.909.500.000
4.1.2.01	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	.725.000.000	.725.000.000	.786.500.000	.848.000.000	.848.000.000	.909.500.000
4.1.2.01.13	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	.725.000.000	.725.000.000	.786.500.000	.848.000.000	.848.000.000	.909.500.000

TABEL 2.2 REALISASI PAD

**SEJAK TAHUN 2017 S/D 2018
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

URAIAN	TARGET TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2017	PERSEN TASE	TARGET TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2018	PERSEN TASE
--------	-------------------	----------------------	-------------	-------------------	----------------------	-------------

PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.725.000.000	NIHIL	0	1.725.000.000	1.758.414.440	101,94
RETRUUSI PENGENDALIA N MENARA TELEKOMUNIK SI	1.725.000.000	NIHIL	0	1.725.000.000	1.758.414.440	101,94

TABEL 2.3
RENCANA ANGGARAN BELANJA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KAB. LOMBOK TIMUR
TAHUN 2018-2023

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN TAHUN					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5	BELANJA	5.485.920.772	5.768.494.940	6.345.344.434	6.979.878.877	7.677.866.765	8.445.653.442
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.188.536.622	2.348.953.790	2.583.849.169	2.842.234.086	3.126.457.494	3.439.103.244
5.1.1	Belanja Pegawai	2.188.536.622	2.348.953.790	2.583.849.169	2.842.234.086	3.126.457.494	3.439.103.244
5.2	BELANJA LANGSUNG	3.297.384.150	3.419.541.150	3.761.495.265	4.137.644.792	4.551.409.271	5.006.550.198
5.2.1	Belanja Pegawai	501.285.000	509.340.000	560.274.000	616.301.400	677.931.540	745.724.694
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.108.699.150	2.448.926.150	2.693.818.765	2.963.200.642	3.259.520.706	3.585.472.776
5.2.3	Belanja Modal	687.400.000	461.275.000	507.402.500	558.142.750	613.957.025	675.352.728

2.4 Tantangan dan Upaya Pengembangan Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

Secara umum kondisi internal dan eksternal pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Lombok Timur adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah Pegawai sama seperti tahun tahun sebelumnya sampai saat ini dirasakan masih sangat kurang terutama tenaga teknis baik yang

menangani Tenaga Operator Komputer/Programmer, Operator Mobil Unit, Tenaga/Teknisi Bidang Telekomunikasi dan Jaringan, Peliput Berita, Operator Radio dan sandiman yang belum dimiliki. Pegawai administrasi untuk mendukung kinerja Bidang pada Sekretariat Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian masih kurang sedangkan beban tugas dan kerja sangat besar.

- b. Kendaraan Operasional untuk kepala seksi, Kasubbag dan Kendaraan Operasional untuk Mobil Colling yang layak dan baru.
- c. Sarana dan Prasarana Pendukung Operasional seperti Komputer, laptop masih sangat minim, ruangan yang mendukung dalam bekerja yang sangat terbatas, UPS dan Pendukung kerja server masih kurang.
- d. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai Mitra kerja yang mendukung jaringan komunikasi pedesaan/perkotaan yang berfungsi sebagai sarana perantara dalam penyampaian informasi ke pelosok pedesaan kedepan diharapkan dapat mendukung arah kebijakan pemerintah pusat yang bersinergi dengan daerah dalam penerapan UMKM Go dengan penggunaan Teknologi Informasi dalam mempromosikan produk unggulan desa masing-masing, masih belum terlaksana sampai dengan saat ini.
- e. Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati dalam mendukung penerapan Teknologi Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- f. Penerapan Kegiatan SmartCity dengan pengembangan Aplikasi untuk mendukung e-Government dibutuhkan evaluasi dan perbaikan serta dukungan SDM dan Dana yang cukup di tingkat OPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.
- g. Keterbatasan Jaringan dan Sarana dan Prasarana di Tingkat OPD menjadi kendala utama dalam penerapan kegiatan SmartCity.

Kondisi di atas adalah sebuah tantangan dalam menjalankan program dan kegiatan untuk mencapai kinerja yang telah ditentukan 5 tahun kedepan.

Sedangkan untuk pengembangan organisasi diperlukan perubahan Perbup 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Lombok Timur, menyangkut pengembangan Bidang Persandian dan UPTD Penyiaran Lokal (Selaparang Televisi) yang dikelola oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Lombok Timur.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISSU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Sebagaimana diuraikan pada Bab II bahwa Tugas Pokok Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Lombok Timur adalah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian. Permasalahan yang dihadapi dalam ruang lingkup pelayanan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN Kabupaten Lombok Timur

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN / KONDISI SAAT INI	STANDART YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN DISKOMINFO)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN DISKOMINFO)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Reformasi Birokrasi	Pemanfaatan Aplikasi dalam memdukung pelayanan kepada masyarakat seperti pemanfaatan: Aplikasi SI Pepadu, Aplikasi Sipadat, Website, Simaya, Simbat dan Layanan	1.UU No. 32/2002 Ttg Penyiaran 2.UU No. 14/2008 Ttg Keterbukaan Informasi Publik 3.Perpres 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pelayanan Pemerintah Berbasis Elektronik 4.Perpres no.	Kewenangan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemda Kabupaten Lombok Timur	1. Kapasitas SDM yang masih kurang, Sarana dan Prasarana Jaringan Komunikasi, Peralatan. 2. Regulasi yang masih dalam proses persiapan

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN / KONDISI SAAT INI	STANDART YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN DISKOMINFO)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN DISKOMINFO)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Mobile dan Gis serta layanan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik	16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik			
Diseminasi Informasi	Termanfaatnya Kelompok Informasi masyarakat (KIM), Layanan Mobil Keliling, PPID serta Lembaga Penyiaran Lokal Daerah	1. UU No. 32/2002 Ttg Penyiaran 2. UU No. 14/2008 Ttg Keterbukaan Informasi Publik 3. UU No. 40 /1999 Tentang Pers	Kewenangan Komunikasi dan Informasi dalam dalam membentuk kelompok Informasi Masyarakat, Layanan Mobil Keliling, PPID dan Pengelolaan Lembaga Penyiaran Daerah	Media cetak dan penyiaran swasta yang berperan dalam diseminasi informasi yang bersifat komersil	Bahan desiminasi yang masih minim dari kegiatan pembangunan daerah
Kapasitas Aparatur	Jumlah Pegawai dengan kompetensi teknis yang terbatas	UU No. 8 / 1974 Tentang pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 42/1999	Terbatasnya kuantitas dan kualitas pegawai	Kebijakan penempatan pegawai	Masih kurangnya pegawai secara kualitas dan kuantitas

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN / KONDISI SAAT INI	STANDART YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN DISKOMINFO)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN DISKOMINFO)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konektivitas	Jaringan broadband di wilayah Kab. Lombok Timur	1. UU No. 14/2008 Ttg Keterbukaan Informasi Publik 2. UU No. 11 Tahun 2008 ttg Informasi dan Transaksi Elektronik	Penentuan titik Koordinat Jaringan Telekomunikasi	Izin Pendirian Menara Telekomunikasi Dari Badan Perinzinan Terpadu	1. Wilayah yang belum terlayani broadband dan jaringan data
Pengamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi	Peralatan persandian dan Sumber Daya Aparatur yang memenuhi standar Lembaga Cyber dan Sandi Negara	1. Pepres NO. 57 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara 2. Pepres No. 133 Tahun 2017 tentang BSSN.	Menyiapkan Regulasi di Daerah tentang Persandian, SDM dan Peralatan	BSSN	1. Peraturan yang belum disiapkan tentang Persandian di Kab. Lombok Timur. 2. Sandiman yang belum dimiliki oleh Dinas KOMINFO 3. Peralatan yang masih

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN / KONDISI SAAT INI	STANDART YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN DISKOMINFO)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN DISKOMINFO)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					terbatas

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang, budaya yang hidup dalam masyarakat, serta pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan maka Visi Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019-2023 adalah visi besar Kabupaten Lombok Timur sebagaimana tertuang di dalam RPJPD Lombok Timur Tahun 2019 - 2023 dan juga telah dilaksanakan di dalam RPJMD Lombok Timur tahap 1 Tahun 2019-2023 yakni:

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih adalah:

" Lombok Timur yang Adil, Sejahtera dan Aman "

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan kedepan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut:

1. Membangun dan Meningkatkan infrastruktur wilayah secara berimbang pada bidang transportasi, energi, irigasi dan air bersih serta perumahan
2. Meningkatkan mutu pelayanan pendidikan yang berdaya saing dan mutu pelayanan kesehatan dengan biaya terjangkau.
3. Menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, peternakan, perikanan perdagangan dan kelautan, pariwisata dan sumberdaya lainnya.
4. Memanfaatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan sosial, politik, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak, serta meningkatkan pembinaan kepemudaan dan olah raga.

5. Meningkatkan pembangunan kehidupan keagamaan masyarakat yang lebih baik dan religius, serta menciptakan keamanan dan ketertiban yang harmonis.
6. Mendorong reformasi birokrasi yang sungguh-sungguh dan pemekaran wilayah pemerintahan desa, kecamatan dan kabupaten menuju aparatur yang bersih, berorientasi kepada pelayanan publik.

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan, maka ditetapkan tujuan untuk setiap misi dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Misi yang selaras dengan pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian adalah **Misi ke Enam yakni “Mendorong Reformasi Birokrasi Yang Sungguh-Sungguh Dan Pemekaran Wilayah Pemerintahan Desa, Kecamatan Dan Kabupaten Menuju Aparatur Yang Bersih, Beorientasi Kepada Pelayanan Publik”** yang bertujuan mewujudkan reformasi birokrasi yang sungguh-sungguh dalam rangka tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan berorientasi pada pelayanan publik.

Pada tujuan yang enam misi RPJMD yang berupa mewujudkan reformasi birokrasi yang sungguh-sungguh dalam rangka tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan berorientasi pada pelayanan publik, peran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Lombok Timur terdiskripsi secara jelas mendukung mewujudkan reformasi birokrasi pemerintah daerah dengan pemanfaatan Teknologi Informasi/Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk peningkatan pelayanan kepada publik/masyarakat. Kualitas birokrasi dan pengelolaan pembangunan dijabarkan dalam cara pandang dalam pengelolaan perencanaan pembangunan yang baik, bersih dan berorientasi kepada pelayanan publik. Dengan visi ini diharapkan kualitas pembangunan di Kabupaten Lombok Timur terutama ditinjau dari aspek perencanaan lebih meningkat dan menjadi lebih baik dari waktu sebelumnya.

Adapun langkah yang perlu dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut lebih ditekankan kepada:

1. Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang Inovatif dan memahami Teknologi dalam memberikan Pelayanan kepada Publik
2. Mewujudkan masyarakat Komunikatif dan Informatif yang berkepribadian dan berbudaya dalam penggunaan Teknologi Informasi.

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas ketersediaan data dan informasi untuk mendukung perencanaan yang akurat serta Diseminasi Informasi yang berkeadilan.
4. Mengoptimalkan sistem layanan pemerintahan (e-government) yang terintegrasi
5. Mewujudkan Profesionalisme layanan Persandian LPSE.
6. Melaksanakan Pengamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi dengan mengoptimalkan kinerja persandian.

Visi dan misi Diskominfo dan persandian terjabar dalam program yang mendukung pencapaian sasaran dan tujuan RPJMD, program dan kegiatan dimaksud adalah :

- Program pelayanan administrasi perkantoran;
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
- Program Manajemen Pengelolaan Asset/Barang Daerah;
- Program manajemen pengelolaan asset/barang daerah ;
- Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa;
- Program kerjasama informasi dengan media masa;
- Program pengembangan data dan Statistik daerah;
- Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah
- Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
- Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.

Selanjutnya agenda pembangunan tersebut dijabarkan dalam rencana program beserta kebutuhan pendanaan yang akan dilaksanakan oleh OPD. Indikasi rencana program prioritas daerah yang harus dijabarkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian sesuai dengan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan terselenggaranya sistem administrasi perkantoran, kepegawaian dan operasional kantor yang mendukung pelaksanaan tupoksi instansi, yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut:
 - 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan sasaran:
 - a) Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran;
 - b) Terwujudnya aparatur yang professional.
 - 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan sasaran
 - a) Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;

- b) Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional;
- b. Meningkatkan kinerja OPD yang akuntabel, yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut:
- 1) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja , dengan sasaran:
 - a) Ketersediaan Dokumen Pelaporan Kinerja OPD dalam mendukung Capaian Kinerja Pemerintah Daerah;
 - b) Mendukung Maturitas Sistem Pengendalian Interen Pemerintah Daerah dalam mengelola Pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel.
 - 3) Program Manajemen Pengelolaan Asset/Barang Daerah, dengan sasaran:
 - a) Terbentuknya sistem pelaporan asset daerah yang akuntabilitas dan transparan;
 - b) Meningkatnya penataan dan pendayagunaan aset milik Pemerintah Kabupaten Lombok Timur,dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Daerah;
 - c) Terwujudnya pengelolaan dan pelaporan pelaksanaan anggaran yang akuntabel menuju pencapaian status laporan pertanggungjawaban perhitungan APBD Wajar Tanpa Pengecualian;
 - d) Terlaksananya restrukturisasi peraturan perundangan daerah yang berkaitan dengan keuangan daerah;
 - e) Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada wajib pajak dan retribusi;
 - f) Terlaksananya optimalisasi kinerja organisasi perangkat daerah penghasil/ berkontribusi terhadap peningkatan PAD;
 - g) Terwujudnya penggalangan sumber-sumber pendanaan di luar APBD (nonAPBD) dan APBN serta sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah;
- c. Meningkatkan Pelayanan Komunikasi dan Informatika, yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut:
- 1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, dengan sasaran :
 - a) Terwujudnya pengembangan TIK;
 - b) Terlaksananya pelayanan info publik yang berbasis teknologi dan deseminasional.Pengamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi di Daerah
 - 2) Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media, dengan sasaran :

- a) Desiminasi informasi kepada masyarakat tentang berbagai informasi pembangunan secara benar dan akurat mengenai kebijakan pemerintah baik kabupaten, provinsi maupun pusat.
- 3) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan sasaran:
 - a) Terwujudnya layanan domain dan subdomain bagi lembaga pelayan publik dan pemerintah
 - b) Pengembangan dan pengelolaan Aplikasi umum dan khusus yang terintergrasi
 - c) Pengembangan Sumber Daya Aparatur di Bidang Teknologi Informatika.
 - d) Promosi dan sosialisasi layanan publik berbasis elektronik
- 4) Program Pengelolaan Informasi dan komunikasi publik dengan sasaran: Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur di Bidang Koinfo.
- d. Meningkatkan ketersediaan data statistik Kabupaten Lombok Timur Untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan program dan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
Program ini diarahkan untuk menyiapkan data dan informasi pembangunan yang telah dan belum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur sebagai bahan acuan yang akan digunakan dalam perencanaan pembangunan wilayah baik secara offline maupun online.
- e. Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (program PPPIPD):
 - 1. Penyusunan kebijakan tata kelola keamanan informasi
 - 2. Penerapan sistem manajemen keamanan informasi
 - 3. Literasi Keamanan Informasi Pemerintah Daerah dan Publik
 - 4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah daerah di Bidang Keamanan Informasi
 - 5. Pemberian Tunjangan khusus pengamanan Persandian dan tunjangan fungsional tertentu di Bidang Persandian
 - 6. Pengembangan Layanan keamanan informasi
 - 7. Peningkatan kapasitas teknologi keamanan informasi
 - 8. Penyelenggaraan Jaringan Komunikasi Sandi
 - 9. Koordinasi dalam rangka pengamanan Informasi
 - 10. Audit keamanan informasi
 - 11. Monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Keamanan Informasi.

Pembangunan, yang eksistensinya memberikan gambaran tentang perbedaan antara kondisi saat ini dengan cita-cita yang ingin dicapai sesuai pernyataan visi.

Isu-isu strategis pembangunan tersebut harus diintervensi secara baik melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah di bidang perencanaan, dalam upaya pencapaian visi dan misi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian maupun Visi dan Misi pembangunan daerah.

Penentuan isu-isu strategis dalam penyusunan Renstra menggunakan metode analisis SWOT. Analisis ini memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman.

3.3. PENENTUAN ISU ISU STRATEGIS

ISU ISU STRATEGIS YANG DIHADAPI PADA RENTANG WAKTU 2019-2023

- a. Reformasi Birokrasi Pemda Kabupaten Lombok Timur memanfaatkan Teknologi Informasi /Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam memberikan pelayanan kepada publik (e-goverment).
- b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam menggunakan Teknologi Informasi
- c. Meningkatkan infrastruktur, konektivitas, aksesibilitas layanan , komunikasi dan informasi
- d. Kualitas dan Kuantitas Informasi (konten) dalam mendukung kegiatan Diseminasi Informasi kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Lombok Timur.
- e. Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi di Daerah.

3.4. Kaitan Renstra OPD dengan Renstra Kementerian dan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Nusa Tenggara Barat

Keterkaitan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Lombok Timur dengan Renstra Kementerian dan Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dijelaskan dengan tabel sebagai berikut:

**Keterkaitan Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan
Persandian
Kab. Lombok Timur dengan Renstra Kementerian Kominfo RI
dan Dinas Kominfo Provinsi NTB**

N O	RENSTRA KOMINFO KAB LOMBOK TIMUR 2019-2023	RENSTRA KOMINFO PROV NTB	RENSTRA KEMENTERIAN KOMINFO 2015- 2019
1.	<ul style="list-style-type: none"> - Reformasi Birokrasi untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal melalui pemanfaatan TIK/SPBE - Jangkauan Jaringan Telekomunikasi berbasis online kepada seluruh masyarakat Lombok Timur 	<ul style="list-style-type: none"> - Reformasi Birokrasi untuk peningkatan pelayanan kepada publik melalui Pemanfaatan TIK 	<ul style="list-style-type: none"> - Reformasi Birokrasi: - Penguatan Pengawasan terhadap mental apatarur, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan E-Gov untuk pemberatasan KKN - Perkembangan Palapa Ring bagian Timur Mataram-Kupang untuk mengintegrasikan dengan jaringan yang ada melalui infrastruktur menguatkan ketahanan nasional dengan pemerataan infrastruktur jaringan.

3.5. Implementasi Program dan Kaitannya dengan OPD terkait

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Lombok Timur dalam mencapai tujuannya yaitu Reformasi Birokrasi untuk peningkatan

pelayanan kepada masyarakat secara maksimal melalui pemanfaatan teknologi informasi dan atau pemanfaatan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tidak terlepas dari dukungan Organisasi Perangkat Daerah Lainnya dan Kecamatan terkait, untuk bersama-sama memanfaatkan SPBE dalam mencapai tujuan strategis yaitu reformasi birokrasi melalui : Peningkatan Pengawasan terhadap pelayanan secara elektronik, Peningkatan Mental Aparatur, dan pelayanan yang berbasis IT yang terus berkembang sesuai zamannya

Semua yang tersebut di atas tentunya tidak akan terwujud jika faktor-faktor pendukung secara eksternal seperti sarana /prasarana dan sumberdaya aparatur yang memahami penggunaan TIK. Penerapan Regulasi terhadap tatakelola pelaksanaan SPBE untuk mendukung pelaksanaan SPBE, Peralatan pendukung seperti PC, Alat-Alat dan Server dan kelengkapannya yang dimiliki oleh OPD serta fasilitas integrabilitas dalam mengintegrasikan seluruh SPBE yang ada untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk kesuksesan program dan kegiatan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Lombok Timur tidak dapat berdiri sendiri dalam menjalankannya. Diperlukan arah kebijakan seperti peningkatan sumber daya aparatur di bidang IT di Kab. Lombok Timur, Peningkatan Sarana dan Prasarana pendukung SPBE, Jaringan yang memadai dan insentif untuk pelaksana program SPBE tersebut. Tentunya diperlukan regulasi menyeluruh yang menyentuh seluruh aspek pendukung yang dimaksud untuk kesuksesan dalam pencapaian tujuan dinas.

3.6. Program sesuai kewilayahan, dan kaitannya dengan mitigasi bencana

Lombok Timur yang terletak diujung timur Pulau Lombok dengan letak astronomis antara 116⁰-117⁰ bujur Timur dan 8⁰-9⁰ Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebelah barat Kabupaten Lombok Utara dan Tengah, sebelah Timur berbatasan dengan selat Alas dan sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa dan sebelah selatan dengan Samudera Indoensia. Luas wilayah Kabupaten Lombok Timur adalah 3.579,88 KM² (59,91 %) daratan dan 40,09 % luas lautan. Daratan meliputi pegunungan dan dataran rendah yang membentang sampai daerah pantai. Daerah pegunungan terdapat di wilayah utara yakni kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani dengan ketinggian puncak 3.726 M dari permukaan laut. Adapun berupa Dataran rendah. Dengan geografis wilayah Lombok Timur yang terdiri dari pegunungan dan lautan serta pulau-pulau kecil merupakan tantangan tersendiri bagi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandia dalam menata dan mempersiapkan wilayah yang harus terlayani jaringan komunikasi mengingat

letaknya yang memiliki gunung dan lautan dan pulau-pulau. Menyiapkan infrastuktur sarana dan prasarana telekomunikasi dan bekerja sama dengan penyedia jaringan sehingga merata dapat melayani seluruh masyarakat Lombok Timur. Kabupaten Lombok Timur memiliki Gunung Rinjani yang termasuk sebagai gunung Api tertinggi kedua di Indonesia merupakan tantangan tersendiri terhadap bencana seperti , Gempa Bumi, Longsong dan Gunung Meletus. Pada Tahun 2018 telah terjadi gempa dahsyat yang telah meluluh lantakkan beberapa kecamatan disekitar Gunung Rinjani dan memutus jaringan komunikasi untuk beberapa hari. Kedepan akan disiapkan peralatan seperti Radio yang dapat menjangkau seluruh wilayah bencana sehingga komunikasi tidak terputus. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Lombok Timur mempersiapkan kedepan Jaringan Radio SSB yang dapat menjangkau beberapa wilayah rawan bencana sehingga dapat terlayani disaat bencana selain jaringan Komunikasi Satelite yang disiapkan oleh Kementerian Koinfo RI.

3.7. Analisis dan Penentuan Issu Strategis.

Identifikasi isu yang tepat bersifat strategis meningkatkan aspektabilitas pembangunan dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan. Issu strategis selaras dengan lingkungan internal maupun dengan eksternal, dan bersumber dari kajian Tugas dan Fungsi Dinas. Issu strategis juga dapat selaras dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan berkelanjutan dan jangka panjang.

Identifikasi isu strategis didukung dengan data dan gambaran pelayanan yang akan diberikan serta dokumen perencanaan lainnya. Memahami visi misi kepala daerah yang akan diimplementasikan dalam jangka waktu tertentu. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Lombok Timur telah mengikuti FDG yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Lombok Timur dalam penetapan isu strategis. Penentuan skala prioritas program yang menjadi program utama dan program kedua yang seterusnya dalam mencapai tujuan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Lombok Timur, sehingga didapatkan hasil yang dituangkan dalam pohon kinerja sebuah Dinas dalam mendukung visi dan misi kepala daerah terpilih.

Isu -Isu Strategis juga dijabarkan dari isu strategis:

1. Issu Strategis Internasional
2. Issu Strategis Nasional
3. Issu Strategis Regional dan
4. Issu Strategis Kabupaten Lombok Timur

Isu strategis Kabupaten Lombok Timur dalam RPJMD Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

1. Isu Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan
2. Isu kualitas sumber daya manusia
3. Isu Pembangunan dan Pemerataan Hasil Ekonomi
4. Isu Pemberdayaan Gender
5. Isu Toleransi Umat Beragama
6. Isu Reformasi Birokrasi.

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Lombok Timur dalam RPJMD Tahun 2019-2023 mendukung Misi ke 6 dari Bupati Terpilih periode 2019-2023 yaitu Meningkatkan reformasi birokrasi melalui pemekaran wilayah pemerintahan desa, kecamatan dan kabupaten untuk menuju aparatur yang bersih dan beroerintasi kepada pelayanan publik yang bermakna bahwa peningkatan kinerja lembaga pemerintah dan aparatur pemerintahan daerah maupun desa yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, profesional melalui reformasi birokrasi sehingga terwujud tata kelola pemerintah yang baik dengan pelayanan publik yang maksimal, Dinas Kominfo dan Persandian memperkuat pada Bidang Tugas dan Fungsi untuk pengembangan Teknologi Informasi dalam mendukung Reformasi Birokrasi.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Lombok Timur untuk jangka menengah tahun 2019-2023 dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Lombok Timur

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA/SASARAN TAHUN 2019-2023				
				2019	2020	2021	2022	2023
I.	Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dengan pelayanan publik yang maksimal dengan pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik dengan pemanfaatan SPBE	Persentase Penggunaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	85%	85%	87%	87%	90%
		Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana Telekomunikasi Informatika yang berbasis online	Jumlah sarana dan prasana telekomunikasi dan informatika yang berbasis online	340 unit	350 unit	360 unit	370 unit	380 Unit
		Meningkatnya Jumlah Domain dan Subdomain OPD dan Desa	Jumlah Domain/subdomain OPD dan Desa	-	100 unit	200 unit	300 unit	400 Unit
		Meningkatnya Jumlah Pengguna Media Informasi	Persentase Jumlah Pengguna Media Informasi	75%	80%	83%	85%	87%
		Meningkatnya Jumlah Sumber Daya Aparatur yang memiliki Kapasitas di bidang KOMINFO	Jumlah sumber daya aparatur yang meningkat kapasitasnya di Bidang KOMINFO		10 orang	15 orang	15 orang	15 Orang
		Meningkatnya OPD yang menginput Data Statistik dalam Sistem Aplikasi Pangkalan Data	Persentase OPD yang telah menginput data statistik dalam sistem pangkalan Data Kominfo	83%	85%	86%	87%	89%

		Kominfo						
		Terwujudnya pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah SDM yang telah mendapat pembinaan Pengamanan Informasi Daerah	70%	75%	77%	79%	80%

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan arah strategi dan arah kebijakan sesuai dengan tabel berikut ini:

**Tabel 5.1
Tujuan , Sasaran, Stragegi dan Kebijakan**

Visi: LOMBOK TIMUR YANG ADIL, SEJAHTERA DAN AMAN			
<i>Misi 6: Mendorong Reformasi Birokrasi yang sungguh-sungguh dan Pemekaran Wilayah Desa, Kecamatan dan Kabupaten Menuju Aparatur yang bersih, berorientasi kepada Pelayanan Publik</i>			
Tujuan OPD	Sasaran OPD	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dengan pelayanan pulbik yang maksimal dengan pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik dengan pemanfaatan SPBE	Persentase Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi pelaksanaan SPBE. 2. Sumber Daya Aparatur yang inovatif dan memahami Teknologi Informasi dalam memberikan pelayanan publik 3. Mewujudkan masyarakat yang komunikatif dan informatif yang berkepribadian dan berbudaya dalam penggunaan TIK. 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas ketersediaan data untuk mendukung perencanaan yang akurat serta diseminasi informasi yang berkeadilan.

			<p>5. Mengoptimalkan SPBE yang terintegrasi</p> <p>6. Medorong program pengamanan informasi pemerintah daerah.</p>
--	--	--	--

BAB VI
PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA
SERTA KERANGKA PENDANAAN

6.1 Rencana Program, Kegiatan Dan Kerangka Pendanaan (Matrik Yang Memuat Semua Aspek)

Untuk mewujudkan tujuan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Lombok Timur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih yang berorientasi kepada pelayanan publik dengan pemanfaatan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik/TIK dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 6.1
Rincian Prioritas Program

Visi Lombok Timur Tahun 2018-2023 yaitu
“Lombok Timur yang Adil, Sejahtera dan Aman”

TUJUAN (REVIEW)	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM OPD	PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM OPD	Kondisi saat ini		Target				
							2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
MISI 6: Mendorong reformasi birokrasi menuju aparatur yang bersih, berorientasi kepada pelayanan publik dan pemekaran wilayah pemerintahan desa, kecamatan dan kabupaten													
Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik yang berorientasi kepada pelayanan publik yang maksimal dengan pemanfaatan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	Terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik (reformasi birokrasi)	Persentase Penggunaan Aplikasi/Media TIK dalam Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	1	Meningkatnya Persentase Penggunaan Aplikasi/Media TIK oleh Pemerintah dalam pelayanan publik	70%	72%	85%	85%	87%	87%	90%
		jumlah Jangkauan Komunikasi dan Informasi berbasis online	Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	1	Meningkatnya sarana prasarana telekomunikasi yang berbasis online	320 Tower Telekomunikasi	329 Tower Telekomunikasi	340 Tower Telekomunikasi	350 Tower Telekomunikasi	360 Tower Telekomunikasi	370 Tower Telekomunikasi	380 Tower Telekomunikasi

		Persentase Jmlah Pengguna Media Informasi	Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian	Program Kerjasama Informasi dan Mas Media	2	Meningkatnya jumlah pengguna media informasi	70%	75%	75%	80%	83%	85%	87%
		Jumlah ketersediaan laporan yang sesuai peraturan yang berlaku	Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian	Program Peningkatan Pengembangan Sistem capaian Kinerja	3	Tersedianya dokumen Laporan Kinerja	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok
		Jumlah Tersedianya Laporan Pengelolaan Aset/Barang Daerah yang akuntabel	Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian	Program Manajemen Pengelolaan Aset/Barang Daerah	4	Tersedianya dokumen Laporan Pengelolaan aset/barang daerah	14 Lap	14 Lap	14 Lap	14 Lap	14 Lap	14 Lap	14 Lap
		persentase tersedianya data statistik yang berbasis online	Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian	Program Pengembangan data /informasi/statistik daerah	6	Tersedianya data statistik berbasis online dan offline	80%	80%	82%	85%	85%	87%	89%
		Persentase Sumber Daya Aparatur Pemerintah memiliki kapasitas Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	7	Terlaksananya pengamanan informasi dan jaringan komunikasi yang aman dan bebas hambatan	-	-	-	75%	77%	79%	80%

**KERANGKA PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TAHUN 2019-2023**

KODE REKENING	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023	
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.10.2.10	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR KOMINFO											
2.10.2.10.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Telaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik	100%	343.907.000	100%	361.102.350	100%	401.157.458	100%	398.243.805	100%	418.480.995
2.10.2.10.1.01.01	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Telaksananya administrasi surat menyurat selama 1 tahun	10 Surat	3.000.000	15 Surat	3.300.000	17 Surat	8.630.000	17 Surat	4.121.983	17 Surat	4.459.887
2.10.2.10.1.01.06	Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya perpanjangan surat kendaraan dinas	10 unit	14.385.000	15 unit	15.823.500	17 unit	20.405.840	17 unit	18.145.000	17 unit	20.000.000
2.10.2.10.1.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Terlaksananya pelaporan keuangan dan Simda yang terapkan secara terpusat	12 laporan	141.000.000	12 laporan	155.100.000	12 laporan	170.610.000	12 laporan	175.548.000	12 laporan	190.000.000
2.10.2.10.1.01.08	Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya perlengkapan kebersihan kantor	15 jenis	3.028.000	20 jenis	1.330.800	20 jenis	3.663.880	23 jenis	4.030.268	23 jenis	4.433.295
2.10.2.10.1.01.10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya penyediaan Atk Selama 1 Tahun	64 Jenis	35.334.000	64 Jenis	23.672.050	64 Jenis	32.454.138	64 Jenis	32.029.554	64 Jenis	32.732.509
2.10.2.10.1.01.11	Kegiatan Penyediaan barang Cetak	Terpenuhinya barang cetakan selama 1 tahun	10 Jenis	12.160.000	10 Jenis	13.376.000	12 Jenis	24.713.600	12 Jenis	14.184.000	12 Jenis	14.803.456

2.10.2.10.1.01.12	Kegiatan Penyediaan Alat Komponen Listrik	Terpenuhinya Alat komponen listrik selama 1 tahun	138 Komponen	6.000.000	138 Komponen	6.600.000	138 Komponen	2.260.000	138 Komponen	3.986.000	138 Komponen	4.000.000
2.10.2.10.1.01.15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya bahan bacaan, koran dan buku perundang-undangan	2400 exp	12.000.000	2400 exp.	13.200.000	2400 exp.	10.000.000	2400 exp.	14.472.000	2400 exp.	14.730.848
2.10.2.10.1.01.17	Penyediaan Makan dan minum	Tersedianya makan minum keperluan rapat-rapat dinas	680 kotak	15.000.000	680 kotak	16.500.000	680 kotak	15.000.000	680 kotak	15.965.000	680 kotak	16.321.000
2.10.2.10.1.01.18	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas keluar daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi	11 kali	102.000.000	11 kali	112.200.000	12 kali	113.420.000	12 kali	115.762.000	15 kali	117.000.000
2.10.2.10.1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Telaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik	100%	243.355.200	100%	255.522.960	100%	268.299.108	100%	281.714.563	100%	295.799.767
2.10.2.10.1.02.07	Pengadaan Peralengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya Peralatan yang baik dan layak	9 jenis	92.000.000	10 Jenis	101.200.000	10 Jenis	101.320.000	12 Jenis	102.452.000	12 Jenis	104.200.619
2.10.2.10.1.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	2 ruang	50.500.000	2 ruang	50.550.000	4 ruang	55.105.000	4 ruang	65.221.401	4 ruang	73.937.050
2.10.2.10.1.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional	Terpeliharanya kendaraan dinas dan terpenuhinya kebutuhan BBM kendaraan operasional	10 unit	95.355.200	15 unit	97.722.960	17 unit	105.219.108	17 unit	106.720.662	17 unit	109.609.548
2.10.2.10.1.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor	Terpeliharanya perlengkapan dan peralatan kantor	27 Unit	5.500.000	27 Unit	6.050.000	30 Unit	6.655.000	30 Unit	7.320.500	35 Unit	8.052.550
2.10.2.10.1.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Laporan Kinerja yang akuntabel	100%	37.120.300	100%	38.976.315	100%	40.925.131	100%	42.971.387	100%	45.119.957

2.10.2.10.1.06.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terpenuhinya pelaporan kegiatan dan capaian kinerja	12 Lap	37.120.300	12 Lap	38.976.315	12 Lap	40.925.131	12 Lap	42.971.387	12 Lap	45.119.957
2.10.2.10.1.09	Program Manajemen Pengelolaan Asset/Barang Daerah	Laporan Asset yang transparan dan akuntabel	100%	8.351.500	100%	8.769.075	100%	9.207.529	100%	9.667.905	100%	10.151.300
2.10.2.10.1.09.01	Peningkatan manajemen pengelolaan aset/barang daerah (Simda BMD)	Dokumen/Laporan asset yang transparan dan akuntabel	14 Lap	8.351.500	14 Lap	8.769.075	14 Lap	9.207.529	14 Lap	9.667.905	14 Lap	10.151.300
2.10.2.10.01.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Peningkatan Penggunaan Aplikasi/Mediatik	85%	957.597.150	85%	995.402.373	87%	944.780.768	87%	1.108.538.401	90%	1.163.965.321
2.10.2.10.01.15.02	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Tersedianya berbagai informasi di website pemda	1 website	18.750.000	1 website	20.625.000	1 website	183.000.000	1 website	470.763.131	1 website	462.412.524
2.10.2.10.01.15.05	Pengkajian dan pengembangan sistem Informasi	Terupgradenya website pemda	1 website	155.920.000	1 website	171.512.000	1 website	601.127.018	1 website	207.529.520	1 website	228.282.472
2.10.2.10.01.15.06	Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi	Meningkatnya Penerimaan PAD	340 Tower Telekomunikasi	125.000.000	350 Tower Telekomunikasi	137.500.000	360 Tower Telekomunikasi	31.176.200	370 Tower Telekomunikasi	166.375.000	380 Tower Telekomunikasi	183.012.500
2.10.2.10.01.15.09	Pemuthakiran Data Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika	Dokumen data Sarana dan Prasarana Komunikasi	10 buku	15.000.000	20 buku	31.345.186	30 buku	28.150.000	35 buku	19.965.000	40 buku	21.961.500
2.10.2.10.01.15.10	Evaluasi Monitoring Sarana dan Prasarana Informasi	Terlaksananya pengawasan dan monitoring sarana informasi bagi masyarakat	4 laporan	12.500.000	4 laporan	28.595.187	4 laporan	25.185.000	4 laporan	16.637.500	4 laporan	18.301.250
2.10.2.10.01.15.11	Perencanaan dan Pengembangan Smart City	Berjalannya program dan aplikasi pendukung E-gov dan Smartcity di Kabupaten Lombok Timur	80%	170.750.000	82%	187.825.000	85%	76.142.550	87%	227.268.250	90%	249.995.075

2.10.2.10.01.15.12	Penyelenggaraan pelayanan pengadaan secara elektronik (LPSE)	Terlaksananya Pengadaan barang dan jasa secara elektronik	85%	380.000.000	85%	418.000.000							
2.10.2.10.01.15.13	Peningkatan Pemanfaatan Sandi dan Telekomunikasi Daerah (Santelda)	Tersedianya Alat Sandi dan Telekomunikasi Daerah sesuai Standar Lembaga Sandi Negara	3 Set Alat Komunikasi	79.677.150									
2.10.2.10.01.18	Program Kerjasama Informasi dan Mas Media	Meningkatnya media informasi masyarakat	75%	1.624.810.000	80%	1.706.050.000	83%	1.880.350.233	85%	1.880.920.176	87%	1.974.966.710	
2.10.2.10.01.18.03	Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat melalui KIM	terlaksananya diseminasi informasi melalui kelompok kim dan terbinanya kelompok yang telah ada	70 Kelompok	45.000.000	75 Kelompok	47.500.000							
2.10.2.10.01.18.04	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat melalui peliputan	Terlaksananya diseminasi informasi melalui peliputan	25 kali	20.000.000	30 kali	22.000.000	40 kali	9.130.770	45 kali	25.000.000	50 kali	30.000.000	
2.10.2.10.01.18.07	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat melalui siaran mobil keliling	terlaksananya diseminasi informasi melalui siaran mobil keliling	24 kali	11.160.000	30 kali	12.276.000	35 kali	17.503.600	40 kali	20.179.500	45 kali	25.000.000	
2.10.2.10.01.18.08	Penyelenggaraan Pusat Penyiaran Informasi Daerah	Terlaksananya diseminasi informasi melalui penyelenggaraan pusat penyiaran informasi daerah	10 jam/hari	1.463.650.000	10 jam/hari	1.539.274.000	11 jam/hari	1.718.561.393	11 jam/hari	1.696.890.676	11 jam/hari	1.719.723.210	
2.10.2.10.01.18.10	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat melalui PPID	Terlaksananya diseminasi informasi melalui PPID	75%	50.000.000	77%	50.000.000	78%	42.829.270	80%	43.000.000	82%	75.000.000	
2.10.2.10.01.18.12	Penyelenggaraan pelayanan Pengaduan Masyarakat Terpadu	Terlaksananya layanan pengaduan terpadu secara online	80%	35.000.000	80%	34.000.000	85%	58.206.500	85%	58.500.000	87%	55.243.500	

2.10.2.10.01.18.13	Penyelenggaraan Informasi Publik Bagi Masyarakat Berbasis Pedesaan						80 Kelom pok	34.118.700	85 Kelom pok	37.350.000	90 Kelom pok	70.000.000
2.14.2.10	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Statistik											
2.14.2.10.01.15	Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah	Meningkatnya data statistik berbasis online dan offline	82%	204.400.000	85%	224.840.000	85%	225.351.000	87%	236.618.550	89%	248.449.478
2.14.2.10.01.15.01	Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	Tersedianya Buku Statistik Kabupaten dalam Data Tahun 2019	100 buku	87.300.000	150 buku	96.030.000	200 buku	83.660.000	220 buku	116.196.300	250 buku	102.409.649
2.14.2.10.01.15.02	Pengelolaan Updating dan Analisis Statistik Daerah	Terlaksananya Updating, dan Analisis Data Statistik Tahun 2019 secara Online	80%	14.250.000	82%	15.675.000	85%	17.242.500	87%	18.966.750	90%	20.863.425
2.14.2.10.01.15.05	Penyusunan Kecamatan Dalam Angka Tahun 2019	Tersedianya Buku Statistik Kecamatan Dalam Angka Tahun 2019	105 buku	102.850.000	150 buku	113.135.000	200 buku	124.448.500	220 buku	101.455.500	250 buku	125.176.404
2.15.2.10	Urusan wajib bukan pelayanan dasar persandian											
2.15.2.10.01.17	Program penyelenggaraan pengamanan informasi pemerintah daerah (PIIP)	Terlaksananya pengamanan informasi dan jaringan komunikasi			75%	87.500.000	77%	92.000.000	79%	96.500.000	80%	101.000.000
2.10.2.10.01.17.01	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Tersedianya Informasi Pemerintah Daerah Baik Secara Elektronik dan Non Elektronik			75%	65.000.000	77%	65.000.000	79%	68.000.000	80%	71.000.000
2.10.2.10.01.17.02	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Kab. Lotim	Tersedianya Kebijakan Tata Kelola dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Kab. Lotim			75%	22.500.000	77%	27.000.000	79%	28.500.000	80%	30.000.000

BAB VII

KINERJA BIDANG PER URUSAN

7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Memuat Matrik Penyelenggaraan Urusan/Program/Kegiatan Dan Indikator

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dalam mencapai Kinerjanya terbagi dalam bidang tugas Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar yang meliputi bidang urusan:

1. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi Informatika
2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Persandian
3. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Statistik.

Untuk urusan wajib bukan pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika ditangani oleh dua bidang yaitu: Bidang Layanan Infrastruktur Komunikasi dan Persandian dan Bidang Pengelolaan Opini dan Informasi Publik. Untuk urusan wajib bukan pelayanan Dasar Bidang Persandian ditangani oleh Bidang Layanan Infrastruktur Komunikasi dan Persandian sedangkan urusan wajib bukan pelayanan Dasar Statistik ditangani oleh Bidang Statistik. Ketiga Bidang yang ada pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Lombok Timur dibantu oleh Sekretariat Dinas. Adapun Kinerja Bidang Perurusan pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 sampai dengan 2023 tertuang dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 7.1

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan dan Target Kinerja
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019-2023

Kode	Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	2019		2020		2021		2022		2023		Perangkat daerah penanggung jawab
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				5,264,773,750		6,217,337,618		6,528,204,498		6,854,614,723		7,197,345,459	KOMINFO
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN				3,215,141,150		3,375,898,208		3,544,693,118		3,721,927,774		3,908,024,162	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Telaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik	100%	343,907,000	100%	361,102,350	100%	379,157,468	100%	398,115,341	100%	418,021,108	SEKRETARIAT
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Telaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik	100%	243,355,200	100%	255,522,960	100%	268,299,108	100%	281,714,063	100%	295,799,767	SEKRETARIAT
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Tersedianya Laporan Kinerja yang akuntabel dan sesuai Peraturan yang berlaku	100%	37,120,300	100%	38,976,315	100%	40,925,131	100%	42,971,387	100%	45,119,957	SEKRETARIAT
	Program Manajemen Pengelolaan Asset/Barang Daerah	Tersedianya Laporan Asset yang transparan dan akuntabel	100%	8,351,500	100%	8,769,075	100%	9,207,529	100%	9,667,905	100%	10,151,300	SEKRETARIAT
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	% peningkatan pengguna aplikasi/mediatik oleh pemerintah dalam pelayanan publik,	85%	957,597,150	85%	1,005,477,008	87%	1,055,750,858	87%	1,108,538,401	90%	1,163,965,321	Bidang Layanan Infrastruktur Komunikasi dan Persandian

Kode	Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	2019		2020		2021		2022		2023		Perangkat daerah penanggung jawab
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		meningkatnya jumlah sarana dan prasarana telekomunikasi informatika yang berbasis online	340 Towet Teleko munik asi		350 Towet Teleko munika si		360 Towet Telek omuni kasi		370 Towet Telekom unikasi		380 Towet Telekom unikasi		
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Tersedianya layanan domain dan subdomain bagi lembaga pelayanan publik dan pemerintah			100 unit	500.000.000	200 unit	525.000.000	300 unit	551.250.000	400 unit	578.812.500	Bidang Layanan Infrastruktur Komunikasi dan Persandian
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Terlaksananya Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur di bidang KOMINFO			10 org	200.000.000	12 org	210.000.000	14 org	225.000.000	16 org	236.250.000	Bidang Pengelolaan Opini dan Informasi Publik
	Program Kerjasama Informasi dan Mas Media	meningkatnya % jumlah pengguna media informasi	75%	1,624,810,000	80%	1,706,050,500	83%	1,791,353,025	85%	1,880,920,676	87%	1,974,966,710	
URUSAN STATISTIK				204,400,000		214,620,000		225,351,000		236,618,550		248,449,478	
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN				204,400,000		214,620,000		225,351,000		236,618,550		248,449,478	
	Program Pengembangan data/informasi/stat istik daerah	% OPD yang telah menginput data statistik dalam sistem aplikasi pangkalan	82%	204,400,000	85%	214,620,000	85%	225,351,000	87%	236,618,550	89%	248,449,478	Bidang Statistik

Kode	Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	2019		2020		2021		2022		2023		Perangkat daerah penanggung jawab
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		data kominf											
	URUSAN PERSANDIAN			79.677.150		87,644,865		92,027,108		96,628,464		101,459,887	
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN			79.677.150		87,644,865		92,027,108		96,628,464		101,459,887	
	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (program PPIP)	jumlah SDM yang dilakukan pembinaan pengamanan informasi daerah			75%	87,644,865	77%	92,027,108	79%	96,628,464	80%	101,459,887	Bidang Layanan Infrastruktur Komunikasi dan Persandian

BAB VIII

PENUTUP

Renstra berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang secara sistematis mengedepankan isu – isu lokal, isu - isu regional dan isu-isu Nasional dan selanjutnya diterjemahkan ke dalam bentuk strategis kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019-2023 ini merupakan dokumen perencanaan teknis strategis dalam kerangka pencapaian visi dan misi, yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas – tugas pemerintahan dan pembangunan dalam bidang Komunikasi Informatika dan Persandian di Kabupaten Lombok Timur, yang digunakan sebagai pengukuran penilaian kinerja, dokumen perencanaan dan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan mulai tahun 2019 sampai dengan 2023.

Dengan demikian Renstra merupakan kerangka landasan bagi penyusunan arah, kebijakan dan strategis implementasi APBD serta memberikan arah kejelasan kinerja dinas.

Akhir kata semoga hasil – hasil pembangunan dapat merata di seluruh wilayah dan lapisan masyarakat, dan dapat mewujudkan LOMBOK TIMUR YANG ADIL, SEJAHTERA DAN AMAN.

Selong, 15 Februari 2019

**Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Kabupaten Lombok Timur,**

Drs. H. Ridatul Yasa Sutaryadi

NIP. 19591218 198603 1 016